



**P U T U S A N**  
**Nomor 377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No 10 Jakarta Selatan 12870. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 27 Juni 2023, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE, MA.,dkk, Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No 10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Disebut **Pembanding/semula Tergugat;**

**Lawan**

**PT Harum Cendana Abadi**, suatu Perseroan Terbatas yang dibuat dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang pendiriannya dituangkan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 11 Februari 2008 tentang Perseroan Terbatas PT. Harum Cendana Abadi yang dibuat di hadapan Sabria Umar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah mendapatkan pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Hlm.1 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHU-24749.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008, dimana Akta tersebut telah mengalami perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 10 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Harum Cendana Abadi yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan telah mendapatkan pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.09-0061631 tanggal 04 Oktober 2022, beralamat di Ruko Citypark Business District Blok B No. 7, Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh IVAN PURNAMA, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur berdasarkan Akta No. 10 tanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana tersebut di atas, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, serta kepentingan hukum PT. Harum Cendana Abadi, beralamat elektronik di hcagroup@gmail.com. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Ardiansyah, S.H., dkk. Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan pada Firma Hukum USMAN NUZULY & PARTNERS, beralamat kantor di Go Work Suites, Panin Office Tower Lt. 15, Jalan Asia Afrika Lot 19, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, beralamat elektronik di ardiansyah\_law@icloud.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/Surat-Kuasa/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023.

Disebut **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.2 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan izin-izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat, yaitu:
  - a. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/153.b545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok I. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Minamin, Waijoi dan Wailukum, Kecamatan Wasile Selatan dan Maba Kota, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kode Wilayah KW 188.45/120.b/540/ 2008, Luas 5.561 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat-Permohonan (I)/PTHCA/LGL.HO/VI/ 2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;
  - b. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/154.b545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok II. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Wasile, Fayaiul, Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kode Wilayah KW 188.45/121.b/540/ 2008, Luas 11.300 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat- Permohonan(II)/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi

Hlm.3 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;

- c. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/155.b545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok III. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Wailukum, Kecamatan Maba Kota, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kode Wilayah KW 188.45/122.b/540/2008, Luas 3.584 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/SuratPermohonan (III)/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;
  - d. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/156.b-545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok IV. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Buli, Kecamatan Maba Kota, Kabupaten Halmahera Timur, Kode Wilayah KW 188.45/123.b/540/2008, Luas 6.424 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat-Permohonan (IV)/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023. Ke dalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat, yaitu:
- a. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/153.b-545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok I. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Minamin, Waijoi dan Wailukum, Kecamatan Wasile Selatan dan Maba Kota, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kode Wilayah

Hlm.4 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KW 188.45/120.b/540/ 2008, Luas 5.561 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat-Permohonan (I)/PTHCA/LGL.HO/VI/ 2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;

- b. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/154.b-545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok II. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Wasile, Fayaiul, Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kode Wilayah KW 188.45/121.b/540/ 2008, Luas 11.300 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat-Permohonan(II)/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;
- c. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/155.b-545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok III. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Wailukum, Kecamatan Maba Kota, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Kode Wilayah KW 188.45/122.b/540/2008, Luas 3.584 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat Permohonan (III)/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;
- d. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/156.b-545/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Harum Cendana Abadi Blok IV. Dengan lokasi penambangan nikel di Desa Buli, Kecamatan Maba Kota, Kabupaten Halmahera Timur, Kode Wilayah

Hlm.5 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KW 188.45/123.b/540/2008, Luas 6.424 Ha, sebagaimana diajukan berdasarkan Surat No. Ref: 05/Surat-Permohonan (IV)/PTHCA/LGL.HO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi Kedalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI) IUP Operasi Produksi, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023; Ke dalam Basis Data Perizinan Ditjen Minerba (MODI)

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023;

Bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 258/G/TF/2023/PTUN-JKT tanggal 26 September 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding, pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Hlm.6 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri kedua belah pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara di tingkat banding ini Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan Tergugat didudukkan sebagai Pembanding dan untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 258/G/TF/2023/PTUN-JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan pengajuan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur di Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Hlm.7 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.





258/G/TF/2023/PTUN.JKT, khususnya dalil-dalil dan alat-alat bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding menyatakan **sependapat** dengan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 September 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 September 2023 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding;

Hlm.8 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh **H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H.,M.H** dan **Undang Saepudin, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

**H. Ariyanto, S.H.,M.H.**

**H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H**

Hakim Anggota II

TTD

**Undang Saepudin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Darul Napis, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi .....                    | Rp. 10.000.-        |
| 2. Meterai .....                    | Rp. 10.000.-        |
| 3. Biaya proses banding .....       | <u>Rp.230.000.-</u> |
| J u m l a h.....                    | Rp 250.000.-        |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |                     |

Hlm.9 dari 9 hlm.Put.No.377/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.